



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Efendy Bin Kasran (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petemon Timur Gg. VII No. 11-B Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Fariji,SH. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "LACAK" di Jalan Kedung Asem No.28, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 07 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD EFENDY BIN KASRAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 1,874 (satu koma delapan tujuh empat) gram;
  - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
  - ✓ 1 (satu) buah skrop plastic,
  - ✓ 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa ACHMAD EFENDY Bin KASRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari MAHRUS (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VIII No. 11-B Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
  - ✓ 1 (satu) buah skrop plastic;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00524/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 01695/2024/NNF.- dan 01710/2024/NNF.-: berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 1,874 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa ACHMAD EFENDY Bin KASRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VIII No. 11-B Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
  - ✓ 1 (satu) buah skrop plastic;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00524/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - ✓ 01695/2024/NNF.- dan 01710/2024/NNF.-: berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 1,874 gram, seperti tersebut dalam (II) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby





urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TRI NOFRIYANTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib didepan rumah Jl. Petemon timur Gg. VII No. 11- B Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh satu) gram beserta pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) bendel plastic klip;
  - ✓ 1 (satu) buah skrop plastik;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya telah membeli narkotika jenis sabu dari MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari MAHRUS (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SANDY DIKJAYA FITROH, S.H.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi **TRI NOFRIYANTO, S.H** selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib didepan rumah Jl. Petemon timur Gg. VII No. 11- B Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh satu) gram beserta pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) bendel plastic klip;
  - ✓ 1 (satu) buah skrop plastik;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya telah membeli narkotika jenis sabu dari MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby





laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari MAHRUS (DPO);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba itu awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari MAHRUS (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 seiktar pukul 19.30 Wib didepan rumah Jl. Petemon timur Gg. VII No. 11- B Surabaya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh satu) gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bendel plastic klip;
- ✓ 1 (satu) buah skrop plastik;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto + 1,874 (satu koma delapan tujuh empat) gram;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah skrop plastic,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba itu awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari MAHRUS (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib didepan rumah Jl. Petemon timur Gg. VII No. 11- B Surabaya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh satu) gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bendel plastic klip;
- ✓ 1 (satu) buah skrop plastik;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00524/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

01695/2024/NNF.- dan 01710/2024/NNF.-: berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 1,874 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Achmad Efendy Bin Kasran (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) kemudian selama persidangan Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa membeli narkoba itu awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkoba bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Petemon Timur Gg VII No. 11-B Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada MAHRUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa membeli narkotika itu awalnya terdakwa menghubungi MAHRUS (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dan setelah disepakati kemudian MAHRUS (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah laku terjual;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu dan dijual secara ecer dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastic dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian sudah laku terjual kepada Sdr. ALIP sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. INDRA sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari MAHRUS (DPO);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 seiktar pukul 19.30 Wib didepan rumah Jl. Petemon timur Gg. VII No. 11- B Surabaya;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh satu) gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bendel plastic klip;
- ✓ 1 (satu) buah skrop plastik;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00524/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

01695/2024/NNF.- dan 01710/2024/NNF.-: berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 1,874 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby



sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 1,874 (satu koma delapan tujuh empat) gram;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah skrop plastic,
- ✓ 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Efendy Bin Kasran (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkus yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 1,874 (satu koma delapan tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah skrop plastic,
  - 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference dengan didampingi penasihat hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Arwana, S.H.,M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sby